

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KESEHATAN – POLITEKNIK KESEHATAN – TARIF LAYANAN BLU

2011

PERMENKEU RI NOMOR 184/PMK.05/2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 740)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2009. Usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan, yang terdiri dari Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM), Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Tarif Matrikulasi, Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), Tarif Ucap Janji, Tarif Praktik Kerja Lapangan (PKL), Tarif Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Ujian Akhir Program (UAP), Tarif Wisuda, Tarif Penerbitan Ijazah dan Transkrip, Tarif Legalisir Ijazah, Tarif Legalisir Transkrip, Tarif Perpustakaan, Tarif Jasa Pelaksanaan Penelitian Pihak Lain, Tarif Asuransi Kesehatan Mahasiswa (AKM), Tarif Penggunaan Internet, dan Tarif Asrama. Tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan berupa jasa layanan Praktik Kerja Lapangan tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan jasa lahan praktek. Biaya transportasi, akomodasi, dan jasa lahan praktek dibebankan kepada mahasiswa. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain dalam rangka layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011.

- Lampiran : halaman 1-3.